



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 8/PW.01-Kpt/6106/KPU-Kab/III/2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
- dan . . .

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/3934/M.PANRB/12/2015 Perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 12/PW.01-BA/6106/KPU-Kab/III/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021, merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran Strategi instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

1. Rencana jangka menengah;
2. Rencana kinerja . . .

2. Rencana kinerja tahunan;
3. Renca kerja dan Anggaran;
4. Perjanjian Kinerja;
5. Laporan Kinerja; dan
6. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember Tahun 2021.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

AHMAD YANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KAPUAS HULU
NOMOR : 8/PW.01.3-Kpt/6106/KPU-Kab/III/2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusiain dan Lembaga KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Sietem Akuntansi Kinerja Intansi Pemerintah dari Inspektorat KPU RI atau Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Kapuas Hulu
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Kapuas yang akuntabel dan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang telah di susun	Laporan Keuangan KPU Kabupaten Kapuas Hulu
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam setiap Pemilu/Pemilihan	Membandingkan Tingkat Partisipasi Pemilih pada setiap Pemilu/Pemilihan	DPT KPU Kabupaten Kapuas Hulu
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah seluruh layanan informasi dan teknis Pemilu/Pemilihan yang ada	Pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi	Persentase KPU Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Membandingkan tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan	Pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
3.	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu	Membandingkan putusan sengketa yang dimenangkan KPU Kabupaten Kapuas Hulu dengan seluruh putusan sengketa pada Pemilu/Pemilihan	Hasil Putusan Sengketa Pemilu/Pemilihan

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

AHMAD YANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,

